



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 18 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD***  
***MANAGEMENT SYSTEM* DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset jalan di Provinsi Jawa Tengah dalam proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran penanganan jalan provinsi, diperlukan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang mengintegrasikan penyelenggaraan jalan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai Buku Manual Manajemen Program (*Program Management Manual/PMM*) Program Hibah Jalan Daerah, Pemerintah Daerah penerima Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) harus menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DI PROVINSI JAWA TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum bina marga dan cipta karya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum bina marga dan cipta karya.
7. Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang selanjutnya disebut Aplikasi *PKRMS* adalah Perangkat lunak yang dirancang khusus untuk bisa dioperasikan dengan mudah , untuk mendukung manajemen aset jalan, perencanaan, pemrograman dan persiapan pekerjaan pemeliharaan aset untuk jalan daerah, khususnya jalan Provinsi dan Kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah.

### Pasal 3

Penggunaan Aplikasi *PKRMS* bertujuan untuk:

- a. membantu mempermudah pengumpulan data jalan dan jembatan, yang meliputi:
  1. data jaringan (titik referensi);
  2. data inventarisasi; dan
  3. data kondisi;
- b. meningkatkan validitas data jalan dan jembatan;
- c. memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara obyektif, sesuai kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan Daerah;
- d. memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah; dan
- e. meningkatkan kualitas sistem manajemen aset jalan dan jembatan.

## BAB III APLIKASI *PKRMS* Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Aplikasi *PKRMS* digunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Aplikasi *PKRMS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah.
- (3) Petunjuk penggunaan Aplikasi *PKRMS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua Sistem Dasar *PKRMS*

### Pasal 5

- (1) Aplikasi *PKRMS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan Aplikasi *PKRMS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (3) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menempati posisi sebagai administrator.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. mengatur sistem informasi dasar Aplikasi *PKRMS*;
  - b. membuat arsip versi-versi sistem Aplikasi *PKRMS*, berupa dokumen sistem *PKRMS* dan dokumen basis data *PKRMS*;
  - c. membuat cadangan basis data Aplikasi *PKRMS* secara berkala;
  - d. mengelola memori penyimpanan basis data Aplikasi *PKRMS*; dan
  - e. mengelola pengguna sistem Aplikasi *PKRMS*.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dalam pengadaan, pemasangan, operasi, dan pemeliharaan sistem.
- (6) Petugas administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas.

#### Pasal 6

Penggunaan Aplikasi *PKRMS* dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan survei;
- b. pengumpulan data jaringan, meliputi:
  1. survei lapangan; dan
  2. survei data sekunder;
- c. input data dan pengecekan kualitas data;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. penyajian laporan analisis dan peta.

#### Pasal 7

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan penggunaan Aplikasi *PKRMS* kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Gubernur secara berkala setiap tahun.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **19 Juli 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

**GANJAR PRANOWO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **19 Juli 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

**ttđ**

**SUMARNO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2022** NOMOR **18**

Salinan sesuai dengan  
aslinya  
KEPALA BUREAU HUKUM  
**SETDA**  
IWANUDDIN ISKATENGGAH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/  
KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

*APLIKASI PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*

1. Definisi

Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)* adalah alat bantu yang didesain khusus untuk keperluan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (PPP) yang dapat digunakan di tingkat provinsi atau kabupaten. Perhitungan analisis pada *PKRMS* menggunakan kombinasi norma kuantitas untuk pemeliharaan rutin dan perhitungan kebutuhan jalan sederhana untuk pekerjaan pemeliharaan, peningkatan struktur, dan peningkatan kapasitas jalan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup *PKRMS* meliputi:

- a. teknik manajemen aset jalan;
- b. survey lapangan:
  - 1) survei data titik referensi jalan;
  - 2) survei inventarisasi jalan;
  - 3) survei kondisi jalan;
  - 4) survei bangunan pelengkap jalan; dan
  - 5) survei lalu lintas;
- c. pencatatan dan validasi data survei;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. laporan dan peta.

3. Persyaratan Spesifikasi

Perangkat komputer untuk mendukung operasional aplikasi *PKRMS* harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut:

- a. minimal menggunakan sistem operasi Windows 7;
- b. dilengkapi dengan program-program Microsoft Office, diantaranya Microsoft Acces, Microsoft Excel, Microsoft Word dan Microsoft Power Point; dan
- c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource* dan QGIS.

4. Menu Utama

Menu utama yang terdapat pada sistem antarmuka *PKRMS* sebagai berikut:

- a. Administrasi kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi, yaitu:
  - 1) provinsi;
  - 2) balai;
  - 3) pulau;
  - 4) kabupaten; dan
  - 5) kecamatan.

- b. Pengaturan jaringan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan yang meliputi:
  - 1) ruas jalan;
  - 2) data titik referensi atau Data Reference Point (DRP);
  - 3) kelas jalan;
  - 4) koridor;
  - 5) ruas jalan/kabupaten; dan
  - 6) ruas jalan/kecamatan.
  
- c. Jalan merupakan kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang meliputi:
  - 1) inventarisasi jalan;
  - 2) kondisi jalan;
  - 3) impor koordinat Global Positioning System (GPS)/International Reference Ionosphere (IRI);
  - 4) nilai ruas Multi Criteria Analysis (MCA);
  - 5) kriteria MCA; dan
  - 6) periksa data jaringan.
  
- d. Struktur merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang meliputi:
  - 1) inventarisasi gorong-gorong;
  - 2) kondisi gorong-gorong;
  - 3) inventarisasi dinding penahan tanah;
  - 4) kondisi dinding penahan tanah; dan
  - 5) inventarisasi dan kondisi jembatan.
  
- e. Lalu lintas merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang terdiri dari:
  - 1) volume lalu lintas; dan
  - 2) faktor bobot lalu lintas.
  
- f. Harga satuan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang terdiri dari:
  - 1) harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
  - 2) harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
  - 3) harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;
  - 4) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
  - 5) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
  - 6) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
  - 7) harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.
  
- g. Analisis dan pemrograman merupakan kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
  
- h. Proyek jalan merupakan kelompok fungsi untuk memasukkan informasi berikut:
  - 1) proyek komitmen jalan;
  - 2) sejarah proyek jalan; dan
  - 3) sumber dana.

- i. Laporan merupakan kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang terdiri dari:
- 1) laporan analisis;
  - 2) rencana menengah;
  - 3) peta jalur atau strip map;
  - 4) laporan statistik; dan
  - 5) laporan sistem informasi penyusunan data base jalan daerah.
- j. Peta merupakan kelompok fungsi untuk membuat peta. Fungsi ini dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket jika perangkat lunak QGIS telah terpasang pada komputer. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam kelompok fungsi peta sebagai berikut:
- 1) periksa koordinat GPS; dan
  - 2) buat peta.
- k. Pengaturan lain merupakan kelompok fungsi yang terdiri dari:
- 1) aplikasi tablet; dan
  - 2) panduan pengguna.
5. Kebutuhan Data  
Kebutuhan data untuk PKRMS

Tabel 1. Kebutuhan data untuk PKRMS

KELOMPOK ELEMEN	DATA PRIMER	DATA SEKUNDER
Data administratif		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama dan kode provinsi</li> <li>• Nama dan kode kabupaten/kota</li> <li>• Nama dan kode kecamatan</li> </ul>
Data jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titik referensi</li> <li>• Data vektor sumbu ruas jalan (tracking ruas jalan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar ruas jalan sesuai SK Kepala Daerah</li> </ul>
Data inventarisasi jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data inventarisasi perkerasan</li> <li>• Data inventarisasi non perkerasan (saluran, bahu, dan rumija)</li> </ul>	
Data kondisi jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data kondisi perkerasan</li> <li>• Data kondisi non perkerasan (saluran, bahu, dan lereng)</li> </ul>	
Data lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data lalu lintas harian rata-rata</li> </ul>	
Data harga satuan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Harga satuan penanganan jalan</li> </ul>
Data struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data inventarisasi gorong-gorong, tembok penahan, dan jembatan</li> </ul>	



KELOMPOK ELEMEN	DATA PRIMER	DATA SEKUNDER
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data kondisi gorong-gorong, tembok penahan, dan jembatan</li> </ul>	
Data pendukung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar proyek komitmen jalan</li> <li>Sejarah proyek jalan</li> </ul>

6. Jenis Kriteria *Multi Criteria Analysis (MCA)*

Dalam rangka mengoptimalkan keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah maka aplikasi *PKRMS* memberikan ruang bagi kriteria-kriteria lain diluar kriteria teknis sebagai dasar analisis. Pendekatan pengambilan keputusan disebut *Multi Criteria Analysis (MCA)*. Adapun 5 (lima) jenis kriteria *MCA* sebagai berikut:

- a. kriteria 1 merupakan kriteria teknis yang mempertimbangkan data kondisi jalan dan lalu lintas. Nilai kriteria teknis untuk masing-masing ruas yang dianalisis akan dihitung oleh aplikasi *PKRMS*.
- b. kriteria 2, 3, 4, dan 5 merupakan kriteria-kriteria non teknis yang dapat ditentukan oleh pengguna tergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, misalnya :
  - 1) konektivitas (*connectivity*);
  - 2) pengembangan wilayah (*zone development*);
  - 3) jaringan jalan utama (*core network*);
  - 4) fasilitas pelayanan sosial (*social services*).

Penentuan kriteria-kriteria non teknis yang digunakan dalam *MCA* dilaksanakan melalui pembahasan dengan lembaga terkait. Penentuan kriteria-kriteria *MCA* biasanya ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*).

7. Penetapan Kondisi Jalan

Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index (TTI)* dengan memperhitungkan jenis dan tingkat kerusakan jalan.

8. Tingkatan Kondisi Jalan

Tingkatan kondisi jalan meliputi:

- a. kondisi baik, untuk *TTI* 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
- b. kondisi sedang, untuk *TTI* 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
- c. kondisi rusak ringan, untuk *TTI* 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus); dan
- d. kondisi rusak berat, untuk *TTI* lebih dari 100 (seratus).

9. Nilai *Treatment Trigger Index*

Nilai *Treatment Trigger Index* (TTI) didapatkan dari persamaan berikut :

$$TTIo = 100 \times \frac{\sum(Roughness \times IRI_f + (Distress_i \times wfi))}{(LsW)}$$

keterangan:

- Roughness* : nilai pengukuran ketidakrataan dalam
- IRI<sub>f</sub>* : nilai IRI menjadi faktor konversi TTI
- Distress<sub>i</sub>* : area kerusakan
- L* : panjang segmen jalan
- W* : lebar segmen jalan
- wfi* : nilai bobot kerusakan.

10. Jenis-Jenis Program Penanganan Jalan

Jenis-jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi :

- a. pemeliharaan rutin (*road maintenance*);
- b. pekerjaan tertunda dan minor (*backlog and minor works*);
- c. pemeliharaan penunjang (*holding treatment*);
- d. pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*); dan
- e. rehabilitasi jalan (*rehabilitation*).

11. Pemeliharaan Jalan (*Road Maintenance*)

Pemeliharaan jalan (*road maintenance*) merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun. Pekerjaan pemeliharaan jalan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan siklus merupakan pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran dan gorong-gorong.
- b. Pekerjaan reaktif merupakan penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan), untuk pemeliharaan yang diperlukan. Contoh: pekerjaan tambalan dilakukan bila terlihat ada lubang.
- c. Pekerjaan tertunda dan *minor/Backlog and Minor Works* (BMW) merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) untuk mempertahankan kondisi tertentu.
- d. Pekerjaan penunjang (*holding treatment*) merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan hamparan agregat tanpa penutup (ATP) pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.
- e. Pemeliharaan berkala (*periodic maintenance*) merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.
- f. Pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan sebagai tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan. Pekerjaan ini tidak termasuk pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan

atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, re-alinyemen dan peninggian permukaan jalan.

- g. Rehabilitasi merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal dan struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.

#### 12. Urutan Prioritas Program Penanganan Jalan

Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut:

- a. pekerjaan tanggap darurat;
- b. pekerjaan siklus saluran;
- c. pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- d. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

#### 13. Tahapan Analisis dan Pemrograman

Tahapan analisis dan pemrograman dalam PKRMS mencakup:

- a. analisis anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
- b. pembuatan peta untuk tahun pertama hingga tahun kelima dengan anggaran tak terbatas (mekanisme penyajian peta dijelaskan pada bab selanjutnya);
- c. konsultasi dengan manajer senior, yaitu bidang perencanaan, pemrograman dan penganggaran, untuk menentukan alokasi dan prioritas untuk setiap sumber dana;
- d. pengaturan keluaran 'program' sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

#### 14. Jenis Laporan

Jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi:

- a. Laporan analisis proyeksi kondisi jalan, yang terdiri atas:
  - 1) kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
  - 2) proyeksi kondisi jalan bila tidak ada penanganan (proyeksi lima tahun);
  - 3) proyeksi kondisi jalan sebagai hasil penanganan (proyeksi lima tahun).
- b. Laporan analisis paket, terdiri atas:
  - 1) link list – TPI, berisi informasi rangkuman total harga *major works* dan nilai TPI (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
  - 2) rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap jenis penanganan jalan dan sumber dana;
  - 3) ringkasan paket, berisi rangkuman jenis penanganan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
  - 4) detail paket, berupa *sheet excel* dengan judul sesuai nama-nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).

c. Rencana menengah

PKRMS memungkinkan pengguna untuk melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah (dalam 10 tahun). Target yang dimaksud dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai TTI dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. PKRMS juga akan memberikan informasi estimasi nilai TTI dan persentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali (*no work*).

d. Peta jalur (*strip map*)

Laporan peta jalur atau strip map dapat menggambarkan inventarisasi jalan, kondisi perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).

e. Laporan Statistik

Laporan ini disajikan dalam MS-Excel yang berisi informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan. Pada laporan statistik juga terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.

f. Laporan SIPDJD *PKRMS* mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti template Sistem Informasi Pengelolaan *Database* Jalan Daerah (SIPDJD). Untuk memudahkan pengguna, laporan SIPDJD menghasilkan dokumen-dokumen yang dapat langsung di *upload* pada aplikasi SIPDJD untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus (DAK).

## 15. Penyajian Peta

Penyajian peta dalam sistem *PKRMS* dilakukan dengan *Quantum Geographic Information System* (QGIS), dengan jenis peta yang dapat dihasilkan adalah:

- a. peta jaringan jalan;
- b. peta jembatan;
- c. peta komitmen jalan;
- d. peta sejarah pekerjaan jalan;
- e. peta kondisi jalan;
- f. peta program pekerjaan utama;
- g. peta pelebaran jalan; dan
- h. peta paket pekerjaan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttt**

GANJAR PRANOWO